



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 843/Kpts/HK.150/M/09/2025
TENTANG
PELEPASAN GALUR AYAM KAPAS SEMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa galur ayam Kapas Sembawa merupakan hasil pemuliaan ayam kapas selama 6 (enam) generasi sebagai unggas pedaging yang asal usulnya dari Republik Rakyat Cina yang didatangkan dari daerah Banten tahun 2001 ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan pelepasan galur yang diajukan oleh Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, diterima dan diusulkan untuk pelepasan galur dengan melakukan perbaikan untuk melengkapi data dan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Kapas Sembawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 261);

Memperhatikan :1. Surat Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Nomor 03001/PK.020/F.2.H/07/2024 tanggal 3 Juli 2024, Hal Permohonan Pelepasan Galur;

2. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Pelepasan Galur Ayam Kapas Sembawa Nomor B-01001/PK.020/F2.1/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
3. Surat Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Nomor 27001/PK.020/F.2.H/03/2025 tanggal 27 Maret 2025, Hal Pengantar Perbaikan Proposal;
4. Surat Pernyataan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor 29001/KU.300/F.2/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025, mengenai Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa yang telah melakukan pemuliaan galur Ayam Kapas Sembawa sejak tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM KAPAS SEMBAWA.

KESATU : Memberikan persetujuan pelepasan galur Ayam Kapas Sembawa sebagai galur Ayam Kapas Sembawa.

KEDUA : Galur Ayam Kapas Sembawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki deskripsi sebagai berikut:

A. Karakteristik

1. Sifat kualitatif (dewasa)

a. Warna

1) Bulu

a) Jantan : Putih seperti kapas, halus dan tebal.

b) Betina : Putih seperti kapas, halus dan tebal.

2) Kaki (*shank*) : Hitam kebiruan.

3) Jengger : Merah tua gelap keunguan.

4) Pial : Merah tua gelap keunguan.

b. Bentuk

1) Badan : Oval, ayam jantan lebih besar dari ayam betina.

- 2) Jengger
 - a) Jantan : Mawar (*rose*) atau tunggal (*single*).
 - b) Betina : Mawar (*rose*) atau tunggal (*single*) berukuran kecil.
 - 3) Pial : Bulat, pada jantan lebih besar dan bergayut di banding betina.
2. Sifat kuantitatif
- a. Bobot badan
 - 1) Umur sehari (DOC/kuri) : $24,18 \pm 3,26$ g
 - 2) Umur 16 minggu
 - a) Jantan : $1.110,28 \pm 98,29$ g.
 - b) Betina : $819,86 \pm 86,31$ g.
 - 3) Umur Dewasa (12 bulan)
 - a) Jantan : $1.385,25 \pm 69,19$ g.
 - b) Betina : $1.010,75 \pm 68,53$ g.
 - b. Umur pertama bertelur : 22 – 24 minggu
 - c. Produksi telur *hen day* : 36,61%
 - d. Puncak produksi telur umur 36 minggu : 43%
 - e. Produksi telur : 110 – 120 butir/ekor /tahun.
 - f. Fertilitas : 94,16%.
 - g. Daya tetas : 75,12%.
 - h. Rataan bobot telur : $38,38 \pm 2,96$ g
 - i. Konversi pakan
 - 1) Jantan : 4,76
 - 2) Betina : 6,45
 - j. Ukuran bagian tubuh (dewasa 12 bulan)
 - 1) Panjang badan
 - a) Jantan : $30,08 \pm 2,34$ cm.
 - b) Betina : $27,77 \pm 1,47$ cm.
 - 2) Lingkar dada
 - a) Jantan : $36,07 \pm 2,36$ cm.
 - b) Betina : $31,07 \pm 1,63$ cm.
 - 3) Panjang sayap
 - a) Jantan : $19,78 \pm 2,22$ cm.
 - b) Betina : $17,97 \pm 1,62$ cm.
 - 4) Panjang paha atas (*Femur*)
 - a) Jantan : $10,60 \pm 1,09$ cm.
 - b) Betina : $9,54 \pm 0,89$ cm.
 - 5) Panjang paha bawah (*Tibia*)
 - a) Jantan : $12,03 \pm 1,10$ cm.
 - b) Betina : $10,87 \pm 0,94$ cm.
 - 6) Panjang kaki (*shank*)
 - a) Jantan : $5,92 \pm 1,08$ cm.
 - b) Betina : $5,54 \pm 0,84$ cm
 - 7) Lebar tulang pelvis betina : $3,78 \pm 0,63$ cm.

- B. Informasi Genetik : Ayam Kapas Sembawa memiliki warna bulu putih seperti kapas, halus dan tebal, warna kulit hitam kebiruan, dengan jumlah jari kaki lima.
- C. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)
1. Baru : Ayam Kapas Sembawa mulai diseleksi pada tahun 2016 dan terbentuk galur pada tahun 2023, serta belum pernah diedarkan secara komersil.
 2. Unik : Ayam Kapas Sembawa di seleksi sebagai ayam pedaging fungsional, bukan sebagai ayam hias seperti ayam kapas lazimnya di Indonesia. Keunikan lainnya adalah warna kulit hitam kebiruan, bulu yang putih halus seperti kapas dengan jumlah jari kaki lima, berbeda dengan ayam lainnya.
 3. Seragam : Ayam Kapas Sembawa umur 16 minggu menghasilkan rata-rata bobot jantan seberat 1.110,28 g dengan koefisien keragaman 8,85% dan betina seberat 819,86 g dengan koefisien keragaman 9,05%.
 4. Stabil : Hasil perbanyakan ayam Kapas Sembawa tidak mengalami perubahan pada sifat kuantitatif dan kualitatif.

KETIGA : Pemuliaan galur Ayam Kapas Sembawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan:

- a. Firmansyah Budiyanto, S.Pt, M.Si.;
- b. Human Arza, S.Pt.;
- c. Dr. Ir. Tike Sartika, M.Si.;
- d. Dr. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si.;
- e. Drh. Yumoko Ginto;
- f. Delly Nista, S.Pt, M.P.;
- g. Sumirah Apriyani, S.P.;
- h. Sri Hindrawati, S.Pt, M.Si.;
- i. Drh. Irwin Johan Hermawan, M.Si.;
- j. Drh. Suhesti Hartati, M.E.;
- k. Gunawan Saputra;
- l. Martoyo;
- m. Pariyanto;
- n. Irwanto; dan
- o. Deddy Indratama, S.Pt.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.